



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0757/Pdt.G/2015/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Hendra Rosabinti Rusdi Yunus, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karet/dr Leimena No. 39 A Rt.004 Rw. 002 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

Nasrizal bin Natin Jamil, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal semuladi Jln. Marsan H.R Soebrantas Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamatnyadiwilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 hal, Put.0757/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 0757/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 25 Mei 2015 telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 1990 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Riau (saat ini masuk wilayah Propinsi Kepulauan Riau), sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 31/7/VI/90 tanggal 18 Juni 1990;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama :
 - a. Jeffry Mandala Putera, lahir tanggal 13-08-1991;
 - b. Kevin Pangestu, lahir tanggal 15-03-1993;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, namun sekitar tahun 1999 sudah tidak harmonis, yang puncaknya sekitar April 2000 yang disebabkan :
 - a. Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia beradasejak sekitar April 2000 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 15 (satu) bulan berturut-turut lamanya;
 - b. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sejak dari kepergiannya yang sampai sekarang sudah lebih kurang 15 (satu) bulan lamanya, sedangkan



Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;

c. Tergugat selama kepergiannya tersebut, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 15 lima belas) tahun 1 (satu) bulan lamanya sebagaimana Penggugat kemukakan di atas;

5. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada har sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat in person hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah.

Hal. 3 dari 8hal, Put.0757/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan posita dan petitum gugatannya.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak ada menyampaikan tanggapan, akan tetapi guna menghindari adanya pembohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara ini, maka terhadap Penggugat dibebani bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 283.RBg.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :31/7/VI/90 tanggal 18 Juni 1990, yang telah dinazegelen yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur Kota Batam serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.

I. Bukti saksi :

1. Suardi bin Rusdi Yunus, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta

tempat tinggal di Jalan Tiung No 19 Kelurahan Kampung Melayul Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru , dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengucapkan sumpah Ta'lik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih 10 (sepuluh) tahun tanpa mengirimkan nafkah bahkan alamatnya tidak diketahui lagi. dan juga tidak ada meninggalkan harta.

1. Minallaili binti Ahmad Boya, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Poltekes, tempat tinggal di jalan Melaur Gang Aster No. 37 Kelurahan Harjo Sari Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat.;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengucapkan janji Ta,lik talak
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun lebih dan tidak pernah kembali lagi.;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada mengirimkan nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam beritaacara sidang, perkara tersebut, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 8hal, Put.0757/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas.

Menimbang, bahwapada haripersidangan yang telah ditetapkan untuk

pemeriksaan perkara ini Penggugat in person telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149RBg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasisesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu, yaitu pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 16(enam belas) tahun, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan hukum acara yang khusus, maka penggugat dibebankan pembuktian guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, Untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat(P) adalah Akta otentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain, dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun tanpa diketahui lagi tempat tinggalnya ;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengirimkan nafkah dan juga tidak mempedulikan Penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah nyata melanggar Sighat Taklik Talak yang diucapkan

Hal. 7 dari 8hal, Put.0757/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah akad nikah angka 1, 2, dan 4, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, dengan demikian telah terpenuhinya syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan sudah tidak dapat dipersatukan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, maka sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat, Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Nasrizal bin Natin Jamil) terhadap Penggugat (Hendra Rosa binti Rusdi Yunus) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Hal. 9 dari 8 hal, Put.0757/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



5. Membebankan kepada
Penggugat untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp
206.000,-(dua ratus enam ribu
rupiah).

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 M. bersamaan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 H. oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum, sebagai ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif S. Ag, MH dan Drs. H. Abd. Jabbar, HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggotaputusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Bakhtiar Latif S. Ag, MH .

Drs. H. Abd. Jabbar, HMD, SH.

Penitera Pengganti



Wan Wahid, SH.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan/Pemberitahuan..... Rp. 115.000,-
4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.206.000,-(dua ratusan ribu
rupiah);

Hal. 11 dari 8hal, Put.0757/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)